

STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PASER

Achmad Afandi¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Paser. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lainnya dengan fokus penelitian pendataan potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah, intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah, intensifikasi retribusi daerah, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, peningkatan sistem pengawasan pelayanan intern di bidang pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dan penelitian dokumen, dengan teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif (Miles dan Huberman 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Paser sudah menjalankan strateginya meskipun belum maksimal. Hal tersebut terbukti dengan realisasi PAD yang mengalami pasang surut. Faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Paser adalah aspek sumber daya aparatur, pemahaman wajib pajak yang kurang dan jumlah pegawai yang kurang.

Kata Kunci: *Strategi, Pendapatan Asli Daerah.*

Pendahuluan

Masalah pajak merupakan masalah masyarakat. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Sebagaimana yang ada pada setiap kondisi masyarakat secara umum bahwa pajak merupakan sesuatu yang memberatkan. Pajak oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan kepada Negara. Karena masyarakat kurang dapat memahami bahwa dari pajak yang mereka bayarkan pada akhirnya nanti akan dinikmati atau dirasakan oleh mereka sendiri. Artinya jika masyarakat membayar pajak oleh

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: achmadafand256@gmail.com

pemerintah dimanfaatkan untuk pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah dan lain-lain. Kekurangan pemahaman masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan sehingga tidak dapat memperoleh referensi yang cukup mengenai masalah perpajakan.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan sekaligus mencerminkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak sumber potensi Pendapatan Asli Daerah seperti sektor pertambangan, pekebunan, pertanian, perhotelan, pariwisata, dan lain lain.

Banyaknya sumber potensi yang ada di Kabupaten Paser seharusnya dapat meningkatkan laju pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Paser. Wakil Bupati Paser mengatakan, sekitar 70 % Pendapatan Asli Daerah bersumber dari sektor tambang batu bara. Besarnya dominasi sektor tambang batu bara terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Paser dapat mempengaruhi perekonomian daerah setiap tahunnya. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Paser khususnya Badan Pendapatan Daerah harus mencari alternatif selain tambang batu bara untuk di jadikan sumber PAD. Menurut Wakil Bupati Paser, ada sektor perikanan, pertanian dan perkebunan yang bisa menjadi alternatif untuk menjadi sumber PAD. Khususnya sektor perikanan tentu saja bisa menjadi penyumbang PAD terbesar setelah sektor tambang batu bara. Karena salah satu desa pesisir tepatnya di desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser telah ditetapkan sebagai sentra industri kelautan dan perikanan se-Kalimantan Timur.

Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser sudah mengeluarkan Rencana Strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun Strategi yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser yaitu Pendataan Potensi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Intensifikasi Retribusi Daerah, Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah, dan Peningkatan Sistem Pengawasan Intern di Bidang Pendapatan Daerah.

Berdasarkan data Realisasi Pendapatan Terhadap Target Pendapatan Kabupaten Paser 2015-2017 dapat dilihat bagaimana dalam kurun waktu 3 tahun target pendapatan asli daerah di Kabupaten Paser selalu meningkat, realisasi dari tahun ke tahunpun selalu melebihi target. Akan tetapi, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2017. Maka atas dasar inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Paser”.

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Menurut Siagian (2004), Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Tedjo Tripomo (2005), menyatakan bahwa strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut.

Menurut Freddy dalam Rangkuti (2003), strategi merupakan respon secara terus-menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Thomson dalam Oliver (2007), mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktifitas. Sementara itu strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif. Menurut Porter dalam Rangkuti (2002) strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersaing.

Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh produk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik Regional Bruto” daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional”. Menurut UU No 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Dalam buku Marihot.P.Siahaan:2005). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam rangka memenuhi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai berbagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai daerah otonom. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan pajak yang sah dari wilayahnya sendiri dan di pergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut dalam rangka memenuhi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan bagian dari pajak Negara, maka baik pengertian, fungsi dan norma hukum lainnya, demikian pula mengenai subjek pajak dan objek pajak adalah sama.

Retribusi Daerah

Retribusi (Marihot. P.Siahaan, 2005) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Marihot.P.Siahaan,2005) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah (Tony Marsyahur; 2005). Adapun pendapat lain tentang pengertian retribusi menurut Mardiasmo (2009) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain Mardiasmo, ada beberapa pengertian Retribusi lainnya menurut beberapa sumber antara lain, Menurut Marihot (2005) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2002).

Dalam penelitian ini penulis mempunyai fokus penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Paser:
 - a. Pendataan Potensi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak Daerah.
 - c. Intensifikasi Retribusi Daerah, Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
 - d. Peningkatan Sistem Pengawasan Pelayanan Intern di bidang Pendapatan Daerah
2. Hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Paser.

Hasil Penelitian

Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Pendataan Potensi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bentuk pendataan yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan cara mendata wajib pajak daerah yang telah ada, sehingga data tentang

potensi pajak daerah yang ada selalu data yang terbaru. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh: a). Mendata wajib pajak yang sudah terdaftar secara serempak diseluruh Kabupaten Paser, maksudnya melakukan pendataan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang telah ditempatkan di setiap Kecamatan di Kabupaten Paser. b). Mendata secara continue melalui petugas pemungut dengan memonitoring objek pajak yang belum terdata, maksudnya petugas pemungut mendata secara berlanjut dengan mengecek objek pajak yang belum terdata. Sistem pendataan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk peningkatan PAD, karena pendataan adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa pajak daerah di Kabupaten Paser terdapat 11 jenis pajak dan prosedur dari masing-masing tiap pajak daerah itu berbeda-beda. Tetapi untuk pajak air tanah tidak berjalan dikarenakan tidak ada anggaran untuk pajak tersebut sehingga hanya 10 pajak daerah yang berjalan di Kabupaten Paser. Penetapan besaran presentase setiap pajak pun berbeda-beda. Tahap yang pertama melalui pendaftaran, kemudian pendataan, penetapan, setelah itu wajib pajak membayar kewajiban pajaknya di kantor Bapenda.

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah di Indonesia telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dengan perkembangannya UU No.18 Tahun 1997 dianggap kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah, namun harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pada waktu UU No.18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi harus mendapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi Otonomi Daerah. Seiring dengan keluarnya UU No.34 Tahun 2000 diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam pemungutan pajak diperlukan mekanisme yang tepat baik dari aparat yang melakukan pengawasan sehingga dapat menumbuhkan rasa sadar kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Setiap pemungutan pajak harus meliputi seluruh wajib pajak. Tidak seorang atau sebuah badan yang lolos dari pengenaan pajak. Pengenaan pajak tidak boleh diskriminasi, harus sama dan diterapkan peraturan pajak yang sama sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan dalam horizontal. Dalam pemungutan pajak juga harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah ditetapkan, mengingat membebankan pajak kepada masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah. Bila

terlalu tinggi masyarakat masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.

Keberhasilan pendataan potensi wajib pajak itu tergantung pada kesadaran wajib pajaknya untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya tentu saja pendapatan akan meningkat, akan tetapi apabila wajib pajak tidak sadar untuk membayar pajak tentu saja pendapatan otomatis akan menurun. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik kewajiban formal maupun material dibutuhkan rasa kesadaran dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak agar wajib pajak memahami manfaat dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah dan menyadari pentingnya ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak memiliki rasa kerelaan dan suka rela dalam membayar pajak daerah.

Dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan melayani wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser harus memberikan pelayanan terbaik yaitu dari segi pelayanan, pengetahuan, komunikasi serta fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang dapat memberikan kepuasan yang dapat menghasilkan persepsi yang positif terkait dengan pajak daerah yang akan mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa terkait masalah retribusi daerah itu merupakan kewenangan Dinas-dinas terkait bukan merupakan kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah hanya menerima hasil dari keseluruhan retribusi daerah atau berapa yang harus di bayar oleh setiap Dinas-dinas terkait. Dinas-dinas terkait yang menjalankan retribusi daerah juga harus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Paser yang nantinya dapat membantu pembangunan yang berada di Kabupaten Paser. Pelaksanaan pungutan retribusi daerah didasarkan oleh kontra prestasi (balas jasa) sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali siapa menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Adapun yang membedakan antara pungutan retribusi daerah dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya adalah ada tidaknya jasa yang diberikan oleh pemerintah. Penerimaan retribusi harus dipacu terus menerus seiring dengan adanya pembangunan daerah.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah Bapenda telah melakukan kegiatan berupa sosialisasi ke wajib pajak. Bapenda melakukan sosialisasi apabila ada penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target dan juga apabila ada anggaran untuk melakukan sosialisasi tersebut. Selain itu Bapenda juga melakukan diantaranya meningkatkan kapasitas hukum, meningkatkan mutu aparatur dan lainnya. Setiap daerah membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, salah satunya yaitu bersumber dari pajak daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan Badan

Pendapatan Daerah secara berkesinambungan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah agar pencapaian target pajak daerah terlaksana yang nantinya berguna untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Terkait apa pentingnya dalam melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah, dapat dijelaskan bahwa kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah itu merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Paser. Akan tetapi, agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik perlu kerja keras, kreatif dan jujur dari para aparat perpajakan. Selain itu juga harus ada rasa kepedulian dan kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya pajak. Apabila dari aparaturnya sudah berjalan dengan baik dan didukung pula dari masyarakatnya untuk peduli dan sadar membayar pajak tentu saja pendapatan asli daerah di Kabupaten Paser akan meningkat.

Pemerintah Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser harus melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, sehingga harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari PAD maupun bantuan dana dari Pemerintah Pusat. PAD mempunyai peranan yang sangat dalam kehidupan bermasyarakat di daerah khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena PAD merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah, sehingga Pemda dan Bapenda berupaya untuk meningkatkan PAD. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak Daerah. Tentu saja terdapat orang-orang yang terlibat dalam melakukan hal Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak daerah tersebut.

Kemudian terkait kendala yang dihadapi dalam intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam hal intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah misalnya kurangnya kesadaran masyarakat tentang membayar pajak. Masyarakat cenderung harus didatangi saat proses penagihan padahal sudah dijelaskan prosedur pemungutannya bisa melalui kantor Camat, kantor Lurah ataupun bank-bank yang sudah ditunjuk di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Paser. Jangkauan Kabupaten Paser yang sangat luas juga menjadi kendala dalam melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah. Selain itu masih kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Faktor SDM juga menjadi kendala dalam melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah. SDM yang ada harus mempunyai keahlian, kemampuan untuk menjalankan tugas dan perintah atasan atau pimpinannya serta harus memiliki pengetahuan tentang pajak.

Intensifikasi Retribusi Daerah, Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah

Berikut adalah keberhasilan dari Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Paser berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Retribusi Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Objek Retribusi ada tiga yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 109, objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 14 jenis Retribusi Jasa Umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menuntut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 140 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil Retribusi Daerah dari tahun 2015 hingga 2017 tidak stabil penerimaannya. Hal ini disebabkan menurunnya penerimaan pada hasil retribusi perizinan tertentu setiap tahunnya. Disisi lain terjadi peningkatan penerimaan pada hasil retribusi jasa umum setiap tahunnya.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan melalui

pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Terdapat 5 peran dan fungsi yang dibebankan kepada BUMD adalah:

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
4. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik;
5. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Peran BUMD hingga saat ini dalam menunjang pendapatan daerah masih kecil. Menurut Sunarsip (2009) salah satu penyebabnya karena *stakeholder* BUMD terlihat kurang responsive dalam mengikuti dinamika yang ada, khususnya dinamika pengelolaan di BUMN. Padahal, banyak hal yang berlaku di BUMN dapat menjadi *role model* bagi pengelolaan BUMD. Berikut ini hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2015 sampai 2017.

Berdasarkan data dari tahun 2015 sampai tahun 2017 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten Paser mengalami pasang surut. Di tahun 2015 hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6,380,602,789,10 dan pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 5,411,420,451,09. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan di banding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 7,057,781,470,67.

Lain-lain PAD yang Sah

Hasil lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Paser dari tahun 2015 hingga 2017 tidak stabil. Terjadi peningkatan pada tahun 2016 dari tahun 2015, hal ini dikarenakan Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN mengalami peningkatan hasil yang cukup besar di tahun 2016 meskipun ada beberapa hasil yang mengalami penurunan pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan yang dikarenakan banyak sekali penerimaan yang mengalami penurunan di antaranya Tututan Ganti Rugi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Dana Kapitasi JKN, Penerimaan atas Pemanfaatan Tanah Perumahan dan Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN.

Didalam menjalankan kegiatan intensifikasi retribusi daerah, peningkatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. Menurut Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah, ada beberapa kendala yang di hadapi antara lain :

1. Faktor Pengetahuan Tentang Asas-asas Organisasi,
2. Faktor Disiplin Kerja,
3. Faktor Pengawasan,
4. Lemahnya kemampuan manajemen perusahaan,
5. Lemahnya kemampuan modal usaha,

6. Kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki, sehingga rendahnya produktivitas serta mutu dan ketetapan hasil produksi.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam Intensifikasi Retribusi Daerah, Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang SAH. Terdapat 6 macam kendala yang dihadapi, oleh sebab itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser harus mencari solusi agar dapat meningkatkan hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah yang nantinya akan membantu meningkatkan PAD di Kabupaten Paser

Peningkatan Sistem Pengawasan Intern di Bidang Pendapatan Daerah

Pelayanan prima merupakan layanan terbaik yang diberikan seseorang kepada wajib pajak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dan sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak. Pelayanan terbaik yang diberikan Bapenda sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi kinerja pelayanan yang diberikan Bapenda, akan menjadi nilai plus bagi Bapenda, dalam hal ini wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bapenda sehingga merasa nyaman untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah dan nantinya akan membantu meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pelayanan prima secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perlakuan adil oleh pegawai kepada seluruh wajib pajak atas layanan yang diberikan menjadi sesuatu yang penting dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser telah melakukan beberapa hal antara lain:

1. Untuk memberikan kemudahan mengakses informasi tentang Bapenda, para wajib pajak bias mengakses melalui dispenda.it-paser.com.
2. Untuk memberikan kenyamanan kepada wajib pajak, Bapenda sangat memperhatikan dan terus menjaga kebersihan serta meningkatkan fasilitas pendukung diruang pelayanan.

Upaya diatas tentu saja membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk wajib pajak sebagai pengguna layanan, oleh karena itu Bapenda mengharapkan partisipasi, saran, masukan dan dukungan dari semua pihak demi tercapainya pelayanan prima di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. Akan tetapi dalam melakukan upaya-upaya tersebut tentu saja ada kendala yang akan dihadapi oleh Bapenda

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dalam pendataan potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah terdapat 11 jenis pajak daerah namun hanya 10 yang berjalan karena untuk pajak air tanah tidak berjalan dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pajak tersebut dan 3 jenis retribusi daerah. Dari 11 jenis pajak daerah tersebut antara lain terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan lain-lain. Sedangkan 3 jenis retribusi daerah tersebut yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus, dan retribusi perizinan tertentu. Hasil dari pajak daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 24.773.780.289,39 pada tahun 2016 sebesar Rp 18.734.271.474,21 dan tahun 2017 Rp 24.417.173.249,03. Terjadi penurunan pada tahun 2016 dikarenakan ada beberapa penerimaan hasil pajak daerah yang mengalami penurunan antara lain pada pajak restoran, pajak pengambilan bahan galian C dan penurunan yang cukup besar pada pajak BPHTB. Sedangkan hasil dari retribusi daerah pada tahun 2015 Rp 8.361.371.479,04, tahun 2016 Rp 7.455.744.729,00 dan tahun 2017 Rp 7.464.971.845,3.
2. Dalam hal Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak Daerah yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah belum maksimal hal tersebut dapat dilihat dari pasang surutnya realisasi PAD di Kabupaten Paser dari tahun 2015 hingga 2017. Bapenda telah melakukan meningkatkan kapasitas hukum/sanksi, pentingnya membayar pajak dan meningkatkan mutu aparatur. Selain itu Bapenda juga melakukan sosialisasi dalam hal intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah. Kegiatan sosialisasi dilakukan apabila ada hasil penerimaan dari pajak daerah yang tidak mencapai target. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan PAD di Kabupaten Paser.
3. Dalam intensifikasi retribusi daerah, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah belum berjalan maksimal. Untuk retribusi daerah terdapat 3 macam jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sedangkan hasil dari retribusi daerah pada tahun 2015 Rp 8.361.371.479,04, tahun 2016 Rp 7.455.744.729,00 dan tahun 2017 Rp 7.464.971.845,3. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari BUMD yang hasilnya pada tahun 2015 Rp 6.380.602.789,10 tahun 2016 Rp 5.411.420.451,09 dan tahun 2017 Rp 7.057.781.470,67. Sedangkan lain-lain PAD yang sah terdapat 14 jenis yang hasilnya pada tahun 2015 Rp 55.971.453.403,44 tahun 2016 Rp 81.418.482.943,98 dan tahun 2017 Rp 70.520.201.530,42. Adapun kendala yang di hadapi antara lain: Faktor Pengetahuan Tentang Asas-asas Organisasi, Faktor Disiplin Kerja, Faktor Pengawasan dan Lemahnya Kemampuan Manajemen Perusahaan.
4. Terkait peningkatan sistem pengawasan intern di Bidang Pendapatan Daerah belum berjalan begitu maksimal. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah

melakukan berbagai upaya antara lain semua pegawai harus disiplin waktu, sopan, ramah, murah senyum dalam melakukan pelayanan, peningkatan koordinasi di bidang sistem pengawasan intern, menyediakan sarana dan prasarana yang kurang serta menjaga kebersihan di dalam Kantor Badan Pendapatan Daerah. Nantinya apabila upaya tersebut berhasil tentu saja akan memberikan kepuasan terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. Adapun yang menjadi hambatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Paser, yaitu antara lain:
 - a. Aspek Sumber Daya Manusia
Faktor ini mempunyai peranan yang sangat penting, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku serta akuratnya komunikasi yang disampaikan, bila sumber daya tidak tersedia maka suatu kebijakan akan mengalami kegagalan.
 - b. Pemahaman Wajib Pajak yang Kurang
Kurangnya pemahaman wajib pajak sebagai subjek pajak daerah, tentang peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Wajib Pajak masih banyak yang kurang memahami kewajiban dirinya untuk membayar pajak.
 - c. Jumlah Pegawai
Peningkatan PAD mengikutsertakan banyak aspek dalam proses pemungutan dan penagihan. Dalam proses penagihan terdapat yang namanya kolektor yang ditunjuk oleh Bapenda untuk melakukan penagihan. Akan tetapi banyak kolektor yang melakukan kecurangan dalam menjalankan tugasnya sehingga mereka diberhentikan.

Saran

1. Dalam Hal pendataan potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah harus dilakukan dengan baik dan harus dilakukan oleh petugas yang benar-benar sudah mengetahui tentang pajak dan retribusi daerah. Petugas harus rajin mencari sumber-sumber yang dapat dijadikan potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Paser dan harus lebih memaksimalkan penerimaan dari 11 jenis pajak daerah dan 3 macam retribusi daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser harus lebih mengoptimalkan upayanya terkait upaya intensifikasi dan eksentifikasi. Program yang bisa dilakukan antara lain:
 - a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah.
 - b. Terus melakukan pencapaian dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru.
3. Untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser perlu penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi

pemungutan dan melakukan penegakan hukum dalam upaya membangun ketaatan wajib retribusi serta melakukan pengendalian dan pengawasan atas pungutan Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah.

4. Perlu pengawasan yang lebih optimal dari atasan kepada bawahannya dalam hal pelayanan kepada wajib pajak. Karena bila pelayanan yang diberikan itu baik tentu saja wajib pajak akan memberi prespsi yang baik terhadap pelayanan yang diberikan dan tentu akan meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak.
5. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terutama yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Dengan Cara Melakukan sosialisasi serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Harus lebih teliti lagi dalam menunjuk petugas untuk dijadikan kolektor.

Daftar Pustaka

- Freddy Rangkuti, (2003). *Teknik Membelah Kasus Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husein Umar, (2005). *Metode Penelitian Jakarta*: Salemba Empat.
- Mardiasmo, (2009), *Perpajakan , Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Oliver, Sandra, *Strategi Public Relations*, Erlangga, Bandung, (2007).
- Siahaan, P,Marihot, (2005), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Siaigian, Sondang P. (2004), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, (2002), *Statistika Untuk Penelitian* , Bandung:Alfabeta.
- Tripomo, Tedjo, S.T, M.T dan Udan, S.T, M.T(2005), *Manajemen Strategi*, Bandung: Rekayasa Sains.

Dokumen:

- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi